



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	: RUDICAHYONO bin KASIWAN (ALM)
2. Tempat lahir	: Tuban
3. Umur/Tanggal lahir	: 34 Tahun / 1 Juli 1990
4. Jenis kelamin	: Laki-laki
5. Kebangsaan	: Indonesia
6. Tempat tinggal	: Dusun Pliwetan, RT 03/ RW 01, Desa Pliwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
7. Agama	: Islam
8. Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Februari 2024 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., dan Purbiantoro, S.H. Advokat/Penasehat Hukum di Lembaga bantuan Hukum “TRIAS RONANDO” yang beralamat kantor Posbakum LKBH Trias Ronando pada Pengadilan Negeri Tuban yang beralamat di Jalan Veteran nomor 8 Tuban, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN.Tbn, tanggal 29 Mei 2024;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDICAHYONO bin KASWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), (3) UURI No. 17 Th. 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) botol obat Pil LL (dobel L) masing – masing botol berisi 1000 (seribu) butir dan 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L) dengan total jumlah 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L); (*dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik*)
 2. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 3. 2 (dua) kantong plastik warna putih;
 4. 1 (satu) tas kain warna hijau;
 5. 1 (satu) HP Merk Redmi note 12 warna biru dengan no panggil 085733267742;
 6. 1 (satu) buah HP. Merk OPPO A37F Warna Putih dengan No Panggil 0877189826614

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Uang hasil penjualan obat jenis Pil LL (dobel L) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
8. Uang hasil penjualan obat jenis pil LL (dobel L) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah, dan mengakui perbuatannya juga memohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RUDICAHYONO bin KASIWAN bersama – sama dengan saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban (tepatnya di rumah saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati) atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Gangga (DPO) dengan maksud untuk mengedarkan pil LL (dobel L) miliknya atau mencari pembeli pil LL (dobel L). Bahwa atas tawaran tersebut, Terdakwa akhirnya sepakat karena mendapatkan keuntungan/ upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap botolnya dari Gangga (DPO) jika berhasil mendapatkan pembeli pil LL (dobel L).

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024, Terdakwa menghubungi saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati dengan tujuan menawarkan kerjasama untuk mengedarkan pil LL yang berasal dari Gangga (DPO). Bahwa atas tawaran tersebut saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati pun sepakat, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati kepada Gangga (DPO) untuk pengiriman / transaksi pil LL (dobel L) lebih lanjut.

Bahwa beberapa saat kemudian saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati dihubungi oleh Gangga (DPO) dengan maksud akan mengirimkan 20 (dua puluh) botol yang masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil LL (dobel L) yang telah di ranjau oleh seseorang yang tidak dikenal di daerah stasiun Babat Kec. Babat Kab. Lamongan. Setelah mendapatkan kabar tersebut dari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangga (DPO), saksi Yosi Mada Karuniawan Bin Lilik Setyowati lalu berangkat mengambil pil LL (dobel L) tersebut di tempat yang telah disepakati dengan Gangga (DPO) dan setelah mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati kemudian memberitahukannya kepada Terdakwa bahwa ia telah berhasil mengambil / mendapatkan 20 (dua puluh) botol pil LL (dobel L) dari Gangga (DPO), setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati untuk menyimpan pil LL (dobel L) tersebut sampai menunggu pembeli dan selanjutnya saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati membawa pil LL (dobel L) tersebut pulang lalu menyimpannya di rumahnya yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban.

Bahwa atas transaksi pil LL (dobel L) antara GANGGA (DPO) dengan saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati tersebut, Terdakwa mendapatkan kenuntungan dari Gangga (DPO) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui DANA milik Terdakwa dengan nomor 087718926614.

Bahwa selain transaksi tersebut, Terdakwa juga mengedarkan pil LL (dobel L) dengan cara yakni pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, Terdakwa menghubungi saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati lalu meminta saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati mengantarkan pil LL sebanyak 8 (delapan) botol atau 8000 (delapan ribu) butir LL (dobel L) kepada DAPIT (DPO) yang beralamat di Tambakboyo selanjutnya sesuai arahan Terdakwa, saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati berangkat mengantarkan sebanyak 8 (delapan) botol atau 8000 (delapan ribu) butir LL (dobel L) dengan cara di ranjau di daerah Jl. Ring Road Kec. Semanding Kab. Tuban untuk selanjutnya diambil oleh Dapit (DPO). Kemudian pada hari yang sama Terdakwa meminta saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati mengantarkan pil LL sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir LL (dobel L) kepada Sulis (DPO) yang beralamat di Palang selanjutnya sesuai arahan Terdakwa, saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati berangkat mengantarkan sebanyak 2000 (dua ribu) butir LL (dobel L) dengan cara di ranjau di daerah Jl. Ring Road Kec. Semanding Kab. Tuban untuk selanjutnya diambil oleh Sulis (DPO).

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2024, Terdakwa meminta kembali kepada saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati mengantarkan pil LL sebanyak 8 (delapan) botol atau 2000 (dua ribu) butir pil LL (dobel L) kepada Alif (DPO) yang beralamat di Bancar, selanjutnya sesuai arahan Terdakwa, saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati berangkat mengantarkan sebanyak 2000 (dua ribu) butir pil LL (dobel L) dengan cara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau di daerah Jl. Ring Road Kec. Semanding Kab. Tuban untuk selanjutnya diambil oleh Alif (DPO).

Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, petugas dari Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati di rumahnya Jl. Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban karena mengedarkan pil LL (dobel L) dan pada saat dilakukan penangkapan kemudian penggeledahan terhadap saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati Ditemukan pil LL (dobel L) sebanyak 7870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir dengan rincian 7000 (tujuh ribu) butir pil LL (dobel L) dimasukkan botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih yang dibungkus tas kain warna hijau yang disimpan didalam warung depan rumah Terdakwa, 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir pil LL (dobel L) yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan plastik warna putih yang diletakkan diatas lemari dapur rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga uang hasil penjualan pil LL (dobel L) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handophone merk redmi note 12 warna biru No Panggil 085733267742, selanjutnya saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati di bawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti.

Bawa pada saat diinterogasi saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati mengakui jika memperoleh pil LL (dobel L) tersebut dari Gangga (DPO) melalui Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya.

Bawa pada saat dilakukan penangkapan kemudian penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan uang hasil penjualan pil LL sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) HP merk OPPO A37F Warna Putih dengan nomor panggil 0877189826614 yang diakui Terdakwa digunakan untuk transaksi pil LL (dobel L)

Bawa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pil LL (dobel L) tersebut, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01252/NOF/2024 tanggal 20 Pebruari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm,Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 05479/2024/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Bawa Pil LL yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan obat keras yang tidak sesuai dengan persyaratan standar mengingat Pil tersebut bukan dari pabrik resmi, dimana sediaan farmasi (obat) yang sesuai standar pabrikan harus memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) sebagaimana tertuang dalam peraturan Pemerintah nomor. 72 Tahun 1998.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Atau

Kedua

Bawa ia Terdakwa RUDICAHYONO bin KASIWAN bersama – sama dengan saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati (*yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban (tepatnya di rumah saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati) atau setidak – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bawa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Gangga (DPO) dengan maksud untuk mengedarkan pil LL (dobel L) miliknya atau mencari pembeli pil LL (dobel L). Bawa atas tawaran tersebut, Terdakwa akhirnya sepakat karena mendapatkan keuntungan/ upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap botolnya dari Gangga (DPO) jika berhasil mendapatkan pembeli pil LL (dobel L).

Bawa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024, Terdakwa yang tidak mempunyai apotik maupun toko obat serta tidak bekerja maupun mempunyai keahlian di bidang kefarmasian langsung menghubungi saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati dengan tujuan menawarkan kerjasama untuk mengedarkan pil LL yang berasal dari Gangga (DPO). Bawa atas tawaran tersebut saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati pun sepakat, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handphone saksi Yosi Mada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karuniawan bin Lilik Setyowati Kepada Gangga (DPO) untuk pengiriman / transaksi pil LL (dobel L) lebih lanjut.

Bawa beberapa saat kemudian saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati dihubungi oleh Gangga (DPO) dengan maksud akan mengirimkan 20 (dua puluh) botol yang masing – masing berisi 1000 (seribu) butir pil LL (dobel L) yang telah di ranjau oleh seseorang yang tidak dikenal di daerah stasiun Babat Kec. Babat Kab. Lamongan. Setelah mendapatkan kabar tersebut dari Gangga (DPO), saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati lalu berangkat mengambil pil LL (dobel L) tersebut di tempat yang telah disepakati dengan Gangga (DPO) dan setelah mendapatkan pil LL (dobel L) tersebut saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati kemudian memberitahukannya kepada Terdakwa bahwa ia telah berhasil mengambil / mendapatkan 20 (dua puluh) botol pil LL (dobel L) dari Gangga (DPO), setelah itu Terdakwa meminta kepada saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati untuk menyimpan pil LL (dobel L) tersebut sampai menunggu pembeli dan selanjutnya saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati membawa pil LL (dobel L) tersebut pulang lalu menyimpannya di rumahnya yang beralamat di Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban.

Bawa atas transaksi pil LL (dobel L) antara Gangga (DPO) dengan saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Gangga (DPO) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui DANA milik Terdakwa dengan nomor 087718926614.

Bawa selain transaksi tersebut, Terdakwa juga mengedarkan pil LL (dobel L) dengan cara yakni pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, Terdakwa menghubungi saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati lalu meminta saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati mengantarkan pil LL sebanyak 8 (delapan) botol atau 8000 (delapan ribu) butir LL (dobel L) kepada Dapit (DPO) yang beralamat di Tambakboyo selanjutnya sesuai arahan Terdakwa, saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati berangkat mengantarkan sebanyak 8 (delapan) botol atau 8000 (delapan ribu) butir LL (dobel L) dengan cara di ranjau di daerah Jl. Ring Road Kec. Semanding Kab. Tuban untuk selanjutnya diambil oleh Dapit (DPO). Kemudian pada hari yang sama Terdakwa meminta saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati mengantarkan pil LL sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir LL (dobel L) kepada Sulis (DPO) yang beralamat di Palang selanjutnya sesuai arahan Terdakwa, saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati berangkat mengantarkan sebanyak 2000 (dua ribu) butir LL (dobel L) dengan cara di ranjau di daerah Jl. Ring Road Kec. Semanding Kab. Tuban untuk selanjutnya diambil oleh SLIS (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2024, Terdakwa meminta kembali kepada saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati mengantarkan pil LL sebanyak 8 (delapan) botol atau 2000 (dua ribu) butir pil LL (dobel L) kepada Alif (DPO) yang beralamat di Bancar, selanjutnya sesuai arahan Terdakwa, saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati berangkat mengantarkan sebanyak 2000 (dua ribu) butir pil LL (dobel L) dengan cara di ranjau di daerah Jl. Ring Road Kec. Semanding Kab. Tuban untuk selanjutnya diambil oleh Alif (DPO).

Bawa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, petugas dari Satresnarkoba Polres Tuban melakukan penangkapan terhadap saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati di rumahnya Jl. Dsn. Krajan Rt. 03 Rw. 01 Ds. Bektiharjo Kec. Semanding Kabupaten Tuban karena mengedarkan pil LL (dobel L) dan pada saat dilakukan penangkapan kemudian penggeledahan terhadap saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati ditemukan pil LL (dobel L) sebanyak 7870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir dengan rincian 7000 (tujuh ribu) butir pil LL (dobel L) dimasukkan botol plastik warna putih yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna putih yang dibungkus tas kain warna hijau yang disimpan didalam warung depan rumah Terdakwa, 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir pil LL (dobel L) yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam yang dibungkus kembali dengan plastik warna putih yang diletakkan diatas lemari dapur rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga uang hasil penjualan pil LL (dobel L) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handophone merk redmi note 12 warna biru No Panggil 085733267742, selanjutnya saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati di bawa ke Polres Tuban untuk ditindaklanjuti.

Bawa pada saat diinterogasi saksi Yosi Mada Karuniawan bin Lilik Setyowati mengakui jika memperoleh pil LL (dobel L) tersebut dari Gangga (DPO) melalui Terdakwa, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya.

Bawa pada saat dilakukan penangkapan kemudian penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan uang hasil penjualan pil LL sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) HP merk OPPO A37F Warna Putih dengan nomor panggil 0877189826614 yang diakui Terdakwa digunakan untuk transaksi pil LL (dobel L)

Bawa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pil LL (dobel L) tersebut, dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang tercantum pada Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01252/NOF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05479/2024/NOF.- seperti tersebut dalam (I) adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1), (2) UURI NO. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, **Dimas Akbar Putrawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **RUDICAHYONO bin KASIWAN (ALM)** yang kedapatan menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi Pil Dobel L;
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama satu unit Opsnal Satresnarkoba Polres Tuban dan teman Saksi Hilbed Saputra mengamankan Barang Bukti dan Saksi berperan mengamankan Terdakwa;
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di depan rumah Yosi Mada Kurniawan Bin Lilik Setyowati di Dusun Krajan RT.03 RW.02 Kelurahan Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
 - Bawa Saksi mengamankan barang bukti dari Saksi Yosi Mada Kurniawan Bin Lilik Setyowati berupa 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dengan rincian 7.000 (tujuh ribu) butir Pil Dobel L dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan dalam kantong plastik putih dan diletakkan dalam tas kain warna hijau yang disimpan di warung depan rumah Terdakwa. Kemudian 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dimasukkan dalam plastik warna hitam dan di bungkus kembali dengan plastik warna putih diletakkan di atas lemari dapur. Ditemukan uang hasil penjualan Pil Dobel

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna biru dengan nomor 085733267742.

Kemudian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37F Warna Putih dengan nomor 087718926614;

- Bawa pada Terdakwa tidak ditemukan Pil Dobel L hanya uang Hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Handphone untuk berkomunikasi dengan Yosi Mada Kurniawan Bin Lilik Setyowati dan Gangga;

- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari orang yang bernama Gangga;

- Bawa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara menyuruh Saksi Yosi Mada Kurniawan mengambil Pil Dobel L yang telah disebar secara acak oleh seorang laki-laki didekat stasiun Babat Lamongan;

- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB;

- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan harga untuk per 1000 (seribu) butirnya Rp1.400.000 (satu juta empat ratus rupiah);

- Bawa Hubungan Terdakwa dengan Saksi Yosi Mada Kurniawan bin Lilik Setyowati, Terdakwa sebagai perantara yang menghubungkan Saksi Yosi Mada Kurniawan Bin Lilik Setyowati dengan Gangga dalam melakukan transaksi pil Dobel L dan juga Terdakwa juga yang memberikan instruksi Saksi Yosi Mada Kurniawan bin Lilik Setyowati tempat menyebarluaskan Pil Dobel L untuk tujuan diedarkan;

- Bawa Saksi mengenali Barang Bukti berupa 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dengan rincian 7.000 (tujuh ribu) butir Pil Dobel L dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan dalam kantong plastik putih dan diletakkan dalam tas kain warna hijau yang disimpan di warung depan rumah Terdakwa. Kemudian 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dimasukkan dalam plastik warna hitam dan di bungkus kembali dengan plastik warna putih diletakkan di atas lemari dapur. Ditemukan uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna biru dengan nomor 085733267742 yang ditemukan ada pada Saksi Yosi Mada Kurniawan bin Lilik Setyowati;

- Bawa Saksi mengenali Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37F Warna Putih dengan nomor 087718926614 yang ditemukan ada pada Terdakwa **RUDICAHYONO bin KASIWAN (ALM)**;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa hasil dari menjual pil Dobel L menurut keterangan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan obat-obatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi 2, **Hilbed Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa **RUDICAHYONO bin KASIWAN (ALM)** yang kedapatan menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi Pil Dobel L;

- Bawa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama satu unit Opsnal Satresnarkoba Polres Tuban dan teman Saksi Dimas Akbar Putrawan mengamankan Barang Bukti dan Saksi berperan mengamankan Terdakwa;

- Bawa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di depan rumah Yosi Mada Kurniawan Bin Lilik Setyowati di Dusun Krajan RT.03 RW.02 Kelurahan Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

- Bawa Saksi mengamankan barang bukti dari Saksi Yosi Mada Kurniawan Bin Lilik Setyowati berupa 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dengan rincian 7.000 (tujuh ribu) butir Pil Dobel L dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan dalam kantong plastik putih dan diletakkan dalam tas kain warna hijau yang disimpan di warung depan rumah Terdakwa. Kemudian 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dimasukkan dalam plastik warna hitam dan dibungkus kembali dengan plastik warna putih diletakkan di atas lemari dapur. Ditemukan uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna biru dengan nomor 085733267742. Kemudian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37F Warna Putih dengan nomor 087718926614;

- Bawa pada Terdakwa tidak ditemukan Pil Dobel L hanya uang Hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Handphone untuk berkomunikasi dengan Yosi Mada Kurniawan Bin Lilik Setyowati dan Gangga;

- Bawa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dari orang yang bernama Gangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara menyuruh Saksi Yosi Mada Kurniawan mengambil Pil Dobel L yang telah disebar secara acak oleh seorang laki-laki didekat stasiun Babat Lamongan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan harga untuk per 1000 (seribu) butirnya Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Saksi Yosi Mada Kurniawan bin Lilik Setyowati, Terdakwa sebagai perantara yang menghubungkan Saksi Yosi Mada Kurniawan Bin Lilik Setyowati dengan Gangga dalam melakukan transaksi pil Dobel L dan juga Terdakwa juga yang memberikan instruksi Saksi Yosi Mada Kurniawan bin Lilik Setyowati tempat menyebarluaskan Pil Dobel L untuk tujuan diedarkan;
 - Bahwa Saksi mengenali Barang Bukti berupa 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dengan rincian 7.000 (tujuh ribu) butir Pil Dobel L dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan dalam kantong plastik putih dan diletakkan dalam tas kain warna hijau yang disimpan di warung depan rumah Terdakwa. Kemudian 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dimasukkan dalam plastik warna hitam dan di bungkus kembali dengan plastik warna putih diletakkan di atas lemari dapur. Ditemukan uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna biru dengan nomor 085733267742 yang ditemukan ada pada Saksi Yosi Mada Kurniawan bin Lilik Setyowati;
 - Bahwa Saksi mengenali Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37F Warna Putih dengan nomor 087718926614 yang ditemukan ada pada Terdakwa **RUDICAHYONO bin KASIWAN (ALM)**;
 - Bahwa hasil dari menjual pil Dobel L menurut keterangan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan obat-obatan;
- Terhadap keterangan saksi 2, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi 3, **Yosi Mada Karuniawan** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diberikan informasi penjualan pil Dobel L oleh Terdakwa **RUDICAHYONO bin KASIWAN (ALM)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di depan rumah Saya di Dusun Krajan RT.03 RW.02 Kelurahan Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual atau mengedarkan obat jenis pil dobel L tanpa ijin edar;
- Bahwa Barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37F Warna Putih dengan nomor 087718926614;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi diamankan di Polres Tuban ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dobel L dari seorang laki-laki yang tidak dikenal menyebarkan secara acak Pil Dobel L didekat stasiun Babat Lamongan kemudian Saksi diperintahkan oleh Terdakwa mengambil pil Dobel L yang telah disebarluaskan didekat stasiun babat tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 Wib, di dekat Stasiun Babat dengan cara di sebar secara acak;
- Bahwa Saksi mendapatkan Pil Dobel L sebanyak 20 (dua) puluh botol dengan isi masing-masing botol 1.000 (seribu) butir melalui instruksi Terdakwa;
- Bahwa pil Dobel L didapatkan dari Gangga dengan harga senilai Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual Pil Dobel L yang dijual Terdakwa, Saksi menjual Pil Dobel L dengan harga per 100 (seratus) butirnya senilai Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa, untuk Saksi keuntungan per 1000 (seribu) butirnya adalah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Dobel L secara acak;
- Bahwa Saksi menjual pil Dobel L atas instruksi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama Saksi menjual kepada Dapit Pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) botol atau 8.000 (delapan ribu) butir pil Dobel L di sebar di Jalan Ringroad Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Kedua Saksi menjual kepada Sulis pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir di sebar di pinggir jalan Desa Cendoro Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Ketiga Saksi menjual kepada Alif pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir di sebar di Jalan Ringroad Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa tidak menentukan harga pil Dobel L yang Saksi jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan obat-obatan/farmasi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat sama-sama menjadi narapidana di Lapas Tuban;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pembayaran pil Dobel L dengan cara disebar secara acak di jalan sesuai instruksi dari Terdakwa, kemudian pembayaran langsung ke rekening Gangga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan dari komisi yang diberikan oleh Gangga;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.03 RW.02 Kelurahan Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37F Warna Putih dengan nomor 087718926614;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dobel L dari orang bernama Gangga dengan cara Gangga menyuruh orang menyebarkan secara acak Pil Dobel L didekat stasiun Babat Lamongan kemudian saya menyuruh Saksi YOSI MADA KARUNIAWAN mengambil pil Dobel L;
- Bahwa mendapatkan Pil Dobel L pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 16.00 Wib, di dekat Stasiun Babat dengan cara di sebar secara acak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dobel L sebanyak 20 (dua) puluh botol dengan isi masing-masing botol 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa menjual pil Dobel L sebanyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari mengedarkan Pil Dobel L sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil Dobel L dengan cara menyuruh Saksi Yosi Mada Karuniawan menyebarkan pil Dobel L sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama, Saksi Yosi Mada Karuniawan menjual pil Dobel L kepada orang yang bernama Dapit pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) botol atau 8.000 (delapan ribu) butir pil Dobel L di sebar di Jalan Ringroad Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Kedua, Saksi Yosi Mada Karuniawan menjual pil Dobel L kepada orang yang bernama Sulis pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir di sebar di pinggir jalan Desa Cendoro Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Ketiga, Saksi Yosi Mada Karuniawan menjual Pil Dobel L kepada orang yang bernama Alif pada Hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir di sebar di Jalan Ringroad Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;

- Bahwa Terdakwa mengenali Barang bukti Berupa 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dengan rincian 7.000 (tujuh ribu) butir Pil Dobel L dimasukkan ke dalam botol plastik warna putih dan dimasukkan dalam kantong plastik putih dan diletakkan dalam tas kain warna hijau yang disimpan di warung depan rumah Terdakwa. Kemudian 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir Pil Dobel L dimasukkan dalam plastik warna hitam dan di bungkus kembali dengan plastik warna putih diletakkan di atas lemari dapur. Ditemukan uang hasil penjualan Pil Dobel L sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 12 warna biru dengan nomor 085733267742 yang ditunjukkan di depan persidangan, ditemukan pada Saksi Yosi Mada Karuniawan;
- Bahwa hasil dari menjual Pil Dobel L untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan obat-obatan/farmasi;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Yosi Mada Karuniawan saat sama-sama dalam tanahan menjadi narapidana di Lapas Tuban;
- Bahwa transaksi Pil Dobel L dengan cara menyuruh Saksi Yosi Mada Karuniawan menyebarkan secara acak Pil Dobel L di jalan, kemudian pembayaran langsung ke rekening Gangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) botol obat Pil LL (dobel L) masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir dan 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L) dengan total jumlah 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L); (*dikurangi untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik*)
2. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
3. 2 (dua) kantong plastik warna putih;
4. 1 (satu) tas kain warna hijau;
5. 1 (satu) HP Merk Redmi note 12 warna biru dengan no panggil 085733267742;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah HP. Merk OPPO A37F Warna Putih dengan No Panggil 0877189826614
7. Uang hasil penjualan obat jenis Pil LL (dobel L) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
8. Uang hasil penjualan obat jenis pil LL (dobel L) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain barang bukti telah terlampir Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01252/NOF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm,Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05479/2024/NOF.-: berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan bahan aktif Triheksifenedil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **RUDICAHYONO bin KASIWAN (ALM)** pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di depan rumah Saksi Yosi Mada Kurniawan di Dusun Krajan RT.03 RW.02 Kelurahan Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ditangkap oleh Dimas Akbar Putrawan dan Hilbed Saputra karena telah mengedarkan pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil Dobel L dengan cara memberikan instruksi kepada Saksi Yosi Mada Kurniawan untuk menjualnya. Pertama menjual kepada Dapit pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) botol atau 8.000 (delapan ribu) butir Pil Dobel L di sebar di Jalan Ringroad Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Kedua menjual kepada Sulis pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir di sebar di pinggir jalan Desa Cendoro Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Ketiga menjual kepada ke ALIF pada Hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir di sebar di Jalan Ringroad Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dobel L dengan cara menyuruh Saksi Yosi Mada Kurniawan untuk mengambil pil dari orang yang bernama Gangga di dekat stasiun Babat Lamongan yang telah disebarluaskan di dekat stasiun tersebut sebanyak 20 (dua puluh) botol dengan isi masing-masing botol 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah per 1000 (seribu) butirnya);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil Dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yosi Mada Kurniawan mendapatkan keuntungan masing-masing atas penjual pil Dobel L
- Bahwa Terdakwa pada saat mengedarkan pil Dobel L tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai ijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Pasal Jo 138 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan (3);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **RUDICAHYONO BIN KASIWAN (ALM)** sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3);”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah hobat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, ataumetabolisme;

Bahwa yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. sedangkan Izin edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diedarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan si Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengedarkan pil Dobel L dengan cara memberikan instruksi kepada Saksi Yosi Mada Kurniawan untuk menjualnya. Pertama menjual kepada Dapit pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) botol atau 8.000 (delapan ribu) butir Pil Dobel L di sebar di Jalan Ringroad Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Kedua menjual kepada Sulis pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir di sebar di pinggir jalan Desa Cendoro Kecamatan Palang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, Ketiga menjual kepada Alif pada Hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir di sebar di Jalan Ringroad Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;

Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Dobel L dengan cara menyuruh Saksi Yosi Mada Kurniawan untuk mengambil pil dari orang yang bernama Gangga di dekat stasiun Babat Lamongan yang telah disebarluaskan di dekat stasiun tersebut sebanyak 20 (dua) puluh botol dengan isi masing-masing botol 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah per 1000 (seribu) butirnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 01252/NOF/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm,Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang diketahui oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si selaku Waka Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, pil Dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa Terdakwa pada saat mengedarkan pil Dobel L tersebut tidak dapat atau tidak mempunyai ijin dari pemerintah;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang “yang melakukan” di sini adalah orang yang dengan disertai kesengajaan (*opzet*) dan kesalahan (*schuld*) melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan “menyuruh melakukan” mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang “yang menyuruh”, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain “yang disuruh”, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian “turut serta melakukan perbuatan”, menunjukkan adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa **RUDICAHYONO bin KASIWAN (ALM)** dan Saksi Yosi Mada Kurniawan telah bekerja sama mulai dari Terdakwa yang menginstruksikan Saksi Yosi Mada Kurniawan untuk mengambil mengambil pil dari orang yang bernama Gangga di dekat stasiun Babat Lamongan yang telah disebarluaskan di dekat stasiun tersebut sebanyak 20 (dua) puluh botol dengan isi masing-masing botol 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah per 1000 (seribu) butirnya dan kemudian Terdakwa menginstruksikan Saksi Yosi Mada Kurniawan untuk menjualnya. Pertama menjual kepada Dapit pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 8 (delapan) botol atau 8.000 (delapan ribu) butir Pil Dobel L di sebar di Jalan Ringroad Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Kedua menjual kepada Sulis pada Hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir di sebar di pinggir jalan Desa Cendoro Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Ketiga menjual kepada Alif pada Hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir di sebar di Jalan Ringroad Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, atas penjualan pil Dobel L tersebut Terdakwa dan Saksi Yosi Mada Kurniawan masing-masing mendapatkan keuntungan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pemberar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, karena dapat merusak kesehatan dan generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan jo, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudicahyono bin Kasiwan (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*” melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), (3), sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) botol obat Pil LL (dobel L) masing – masing botol berisi 1000 (seribu) butir dan 870 (delapan ratus tujuh puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L) dengan total jumlah 7.870 (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) butir obat jenis pil LL (dobel L);

2. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

3. 2 (dua) kantong plastik warna putih;

4. 1 (satu) tas kain warna hijau;

5. 1 (satu) HP Merk Redmi note 12 warna biru dengan nomor panggil 085733267742;

6. 1 (satu) buah HP. Merk OPPO A37F Warna Putih dengan nomor Panggil 0877189826614

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Uang hasil penjualan obat jenis Pil LL (dobel L) sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

8. Uang hasil penjualan obat jenis pil LL (dobel L) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Derry Wisnu Broto K.P, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha., S.H., dan Rizki Yanuar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H., M.Hum.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)